



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Tanda Pengenal (KTP, KK)
3. Foto copy surat keterangan tanah (sertifikat, IMB, akte peralihan atau surat keterangan tanah/bangunan lainnya yang sejenis
4. Surat keterangan dari desa (objek pajak tidak ada/SPPT dobel/SPPT sudah dimutasi
5. Surat Kuasa bila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PBB-P2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pemohonan Pembatalan SPPT PBB-P2	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Foto copy Tanda Pengenal (KTP, KK)3. Foto copy surat keterangan tanah (sertifikat, IMB, akte peralihan atau surat keterangan tanah/bangunan lainnya yang sejenis4. Surat keterangan dari desa (objek pajak tidak ada/SPPT dobel/SPPT sudah dimutasi5. Surat Kuasa bila dikuasakan	<ol style="list-style-type: none">1. petugas pelayanan menerima permohonan pembatalan2. Subid penagihan dan Keberatan memverifikasi permohonan pembatalan3. Subid Penagihan dan Keberatan melakukan cek lapangan4. Subid penagihan dan keberatan membuat kajian pembatalan5. Kajian diteruskan kepada kabid untuk dikoreksi lanjut ke Kaban6. Kaban Mennyetujui lanjut disampaikan Kepada Bupati7. Bupati mendisposisi TL / setuju turun ke Kaban8. Kaban mendisposisi TL/proses kepada Kabid9. kabid perintahkan Kasubid untuk proses Draf Sk pembatalan10. Draf SK diajukan kepada kabid untuk dikoreksi bila benar lanjut disampaikan ke Kaban untuk koreksi dan di tanda tangani11. Draf SK diajukan kepada bagian Hukum dan HAM untuk dikoreksi12. Draf SK setelah dikoreksi diberi disposisi oleh Bagian Humum dan HAM13. Naskah SK diajukan kepada Bupati untuk di Tanda Tangani14. Jawaban pembatalan Kepada WP sesuai dengan SK Bupati	6 Bulan	Gratis	Surat Pemberitahuan Pembatalan	Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Telp. : (0365) 4545120

1. petugas pelayanan menerima permohonan pembatalan
2. Subid penagihan dan Keberatan memverifikasi permohonan pembatalan
3. Subid Penagihan dan Keberatan melakukan cek lapangan
4. Subid penagihan dan keberatan membuat kajian pembatalan
5. Kajian diteruskan kepada kabid untuk dikoreksi lanjut ke Kaban
6. Kaban Mennyetujui lanjut disampaikan Kepada Bupati
7. Bupati mendisposisi TL / setuju turun ke Kaban
8. Kaban mendisposisi TL/proses kepada Kabid
9. kabid perintahkan Kasubid untuk proses Draf Sk pembatalan
10. Draf SK diajukan kepada kabid untuk dikoreksi bila benar lanjut disampaikan ke Kaban untuk koreksi dan di tanda tangani
11. Draf SK diajukan kepada bagian Hukum dan HAM untuk dikoreksi
12. Draf SK setelah dikoreksi diberi disposisi oleh Bagian Humum dan HAM
13. Naskah SK diajukan kepada Bupati untuk di Tanda Tangani
14. Jawaban pembatalan Kepada WP sesuai dengan SK Bupati

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

6 Bulan

1. petugas pelayanan menerima permohonan pembatalan
2. Subid penagihan dan Keberatan memverifikasi permohonan pembatalan
3. Subid Penagihan dan Keberatan melakukan cek lapangan
4. Subid penagihan dan keberatan membuat kajian pembatalan
5. Kajian diteruskan kepada kabid untuk dikoreksi lanjut ke Kaban
6. Kaban Mennyetujui lanjut disampaikan Kepada Bupati
7. Bupati mendisposisi TL / setuju turun ke Kaban
8. Kaban mendisposisi TL/proses kepada Kabid
9. kabid perintahkan Kasubid untuk proses Draf Sk pembatalan
10. Draf SK diajukan kepada kabid untuk dikoreksi bila benar lanjut disampaikan ke Kaban untuk koreksi dan di tanda tangani
11. Draf SK diajukan kepada bagian Hukum dan HAM untuk dikoreksi
12. Draf SK setelah dikoreksi diberi disposisi oleh Bagian Humum dan HAM
13. Naskah SK diajukan kepada Bupati untuk di Tanda Tangani
14. Jawaban pembatalan Kepada WP sesuai dengan SK Bupati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pembatalan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Telp.: (0365) 4545120